

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

[illegible]

Desember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H. dkk advokat yang beralamat di Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas & Rekan beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2 / 20 RT.03 RW.13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan

Serang Kota Serang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/SK.PDT.PA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 31/K/VI/2018/PA.Clg tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

[illegible]

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxx, Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon,
Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada

hlm. 1 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clq.



Kamsari, S.H. dan Rusdi Holid Hasibuan, S.H., advokat / konsultan hukum pada Kantor Hukum Kamsari, Agus dan rekan yang beralamat di Jalan Ciruas Walantaka Km 1,2 Link. Citerep RT.05 RW.02 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/IV/2018/K&A tanggal 4 April 2018, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 33/K/IV/2018/PA.Clg tanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 1991 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0842/011/II/1991 tanggal 20 Februari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jl. Imam Bonjol Link. Sambirata Perumahan Puri Cibeber

hlm. 2 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cluster Blok A No. 02 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 xxxxxx, perempuan, lahir di Garut, 19 Agustus 1995;
 - 3.2 xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Juni 2002;
 - 3.3 xxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 November 2009;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 1996, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, seperti kata-kata hinaan;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

hlm. 3 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (xxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Syakaromillah, S.H.I., M.H., namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis lisan pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

hlm. 4 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana disebutkan dalam posita 4 pada permohonan Pemohon namun Termohon menolak dengan tegas bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah seperti yang disebutkan dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3 dari posita Pemohon;
4. Bahwa, tidak benar dalil pemohon dalam point 4 yang menyatakan ketidak harmonisan rumah tangga sejak Agustus 1996, karena Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai lahir tiga orang anak sebagai mana yang sudah di sebutkan oleh Pemohon pada posita 3 sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon selalu bersikap baik, hormat dan patuh terhadap Pemohon, karena Termohon sadar betul akan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
 - 4.2 tidak benar Termohon sering berkata kasar karena kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja dan harmonis karena telah dikarunia satu orang buah hati kami yang pertama yang bernama Nanda Nugi Nugraha yang lahir pada 19 Agustus 1995;
 - 4.3 bahwa, tidak benar komunikasi Termohon dan Pemohon tidak terbina dengan baik, karena masa masa itu adalah masa bahagia kami dengan kelahiran anak pertama yang bernama Nanda Nugi Nugraha;
5. Bahwa, benar puncak dari pertengkaran terjadi pada tahun 2016, yang penyebabnya karena beberapa kali Termohon ketahuan mempunyai wanita idaman lain, bahkan sempat mau menikah namun pernikahannya batal karena tidak disetujui oleh orang tua wanita, sering berbohong sering tidak pulang kerumah dengan alasan dinas luar kota, dan pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan namun Termohon tidak mau didamaikan oleh keluarga dan memilih untuk meninggalkan rumah dan keluarga;

hlm. 5 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, benar pada bulan Mei tahun 2017, Termohon telah melangsungkan perkawinan siri dengan seorang wanita yang bernama Irmawati dengan Naib yang bernama H.Ridwan yang beralamat Kp. Terumbu Rt 03.Rw 01 Kel. Terumbu Kec Kasemen Kota Serang, yang dilangsungkan Di Kampung Suka Mandi Rt 16 Rw 05 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen, Serang Banten;
7. Bahwa benar sejak tahun 2016 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah untuk menginap hanya sekedar berkunjung untuk melihat anak-anak, namun tetap memberikan nafkah buat anak-anak, dan terhadap hal itu Termohon ridho dan ikhlas;
8. Bahwa benar sejak menikah Mei tahun 2017 Pemohon pada Lebaran Idul fitri juga tidak pulang dan selama 11 bulan ini hanya 3 kali berkunjung ke rumah untuk melihat anak-anak.

DALAM REKONPENSİ

Dalam Rekonpensi ini Termohon, Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam rekonpensi/Termohon konpensi pada dasarnya setuju dengan keinginan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi meminta hak-hak nya sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau (terhutang) sejak Desember 2016 sampai ada putusan majelis Hakim yang tetap (*Incracht Van Gewizde*) atau sekurang-kurangnya 16 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar seketika pada saat putusan majelis hakim dijatuhkan:

hlm. 6 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nafkah iddah dengan perincian 3 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Nafkah kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - d. Mut'ah sebesar 50 gr emas 24 karat, setara dengan Rp. 600.000,- / gr, dengan rincian 50 gr x 600.000,- / gr = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seperti yang sudah berjalan selama ini dilakukan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kurang lebih 16 bulan.
3. Maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar untuk hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar/putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar secara keseluruhan dan seketika Kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa :
 - a. Nafkah lampau (terhutang) sejak Desember 2016 sampai ada putusan majelis Hakim yang tetap (*incracht van gewizde*) atau sekurang-kurangnya 16 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus

hlm. 7 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/FA.Clg.



- enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar seketika pada saat putusan majelis hakim dijatuhkan.
- b. Nafkah iddah dengan perincian 3 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - c. Nafkah kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Mut'ah sebesar 50 gr emas 24 Karat, setara dengan Rp. 600.000,-/ gr, dengan rincian 50 gr x 600.000,-/ gr = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seperti yang sudah berjalan selama ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kurang lebih 16 bulan.
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*).
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam surat permohonan Pemohon agar dianggap termuat di dalam replik ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil yang disampaikan Termohon di dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap dengan dalilnya di dalam surat permohonan di posita 4, yakni sejak Agustus 1996 Pemohon sudah merasakan sikap Termohon yang selalu membantah dan tidak menghormati Pemohon jika dinasihati, dan atas sikap Termohon, Pemohon selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon

hlm. 8 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dikaruniai anak yang tentunya akan menjadi korban jika kedua orang tuanya tidak harmonis;

4. Bahwa sikap sabar Pemohon tersebut pada akhirnya tidak merubah sikap Termohon yang bersikap *nusyuz* terhadap Pemohon selaku suami, dengan berbagai macam bentuk sikap antara lain berkata-kata kasar terhadap Pemohon bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas, membantah nasihat suami, bersikap kasar terhadap anak, sering terucap minta untuk diceraikan, mendiamkan Pemohon lebih dari 3 hari dan terkadang menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim suami isteri, yang semuanya terakumulasi pada puncaknya adalah sekitar bulan November 2016 yang membuat Pemohon memutuskan meninggalkan Termohon dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon memilih untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon tersebut pada intinya sebenarnya adalah Pemohon sudah menyatakan talaknya secara agama, dan Pemohon memilih tidak tinggal satu rumah dengan alasan untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang disaksikan langsung oleh anak yang akan terjadi jika Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2016;
6. Bahwa Pemohon dalil Termohon yang mengatakan bahwa pertengkaran disebabkan niat Pemohon yang ingin menikah lagi atau memiliki perempuan lain, karena yang fakta sebenarnya adalah bahwa pertengkaran seringkali juga disebabkan sifat cemburu yang tidak beralasan dari Termohon terhadap rekan-reka kerja Pemohon yang tidak memiliki hubungan pribadi apapun dengan Pemohon melainkan murni hubungan pekerjaan;
7. Bahwa meskipun Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon, nafkah lahir untuk Termohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tetap diberikan oleh Pemohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon kepada ketiga orang anaknya serta Termohon yang secara hukum masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon;

hlm. 9 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon yang mengatakan Pemohon hanya sekali-kali pulang sejak tidak tinggal satu rumah dengan Termohon, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohonlah yang melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk kembali ke rumah bahkan hanya untuk sekedar bertemu dengan ketiga anak Pemohon, dan Termohon sering dengan kasarnya memarahi anak-anak jika mereka secara sembunyi bertemu dengan Pemohon dan informasi ini Pemohon dapatkan dari anak-anak yang selalu dimarahi Termohon jika diketahui bertemu dengan Pemohon;
9. Bahwa meskipun telah pisah rumah dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada ketiga anak dan Termohon sendiri dengan memberikan uang nafkah setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut Pemohon cukup untuk nafkah anak-anak dan Termohon, dan di luar nafkah tersebut Pemohon juga tetap memberikan biaya pendidikan 100% untuk anak-anak (uang kursus/les, ongkos sekolah dan uang jajan anak) serta biaya pengobatan anak-anak;
10. Bahwa mengingat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon diajukan berdasarkan hukum dan pihak Termohon juga menyetujuinya, maka kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dimohonkan untuk mengabulkannya untuk kebaikan daripada mempertahankan kemudharatan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi menolak dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi di dalam gugatan rekonsensinya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi menolak permintaan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yakni berupa nafkah lampau (terhutang), nafkah iddah, kishwah dan mut'ah sebagaimana dimohonkan di dalam gugatan rekonsensinya disebabkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah nusyuz atau durhaka terhadap suami Tergugat

hlm. 10 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA. Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/Pemohon Konpensi sehingga akibat dari nusyuz tersebut hak-hak sesudah perceraian telah hapus;

3. Bahwa pengertian nusyuz seorang isteri dapat digambarkan dalam pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya : al Fitrah,2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi yang diterjemahkan sebagai berikut :

"Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...nusyuznya perempuan ini hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar";

Bahwa selain haram nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 yang kutipannya sebagai berikut :

"ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah."

4. Bahwa Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam juga mengaskan tentang gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri, jika isteri tersebut nusyuz;
5. Bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isteri akibat nusyuznya isteri juga dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi juga menolak tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena sudah diberikan mahar secara lunas ketika perkawinan dilangsungkan;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya menyetujui untuk memberikan hadhanah bagi anak-anak dengan nilai yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi karena usaha yang dijalankan masih banyak kesulitan yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut juga selama ini telah diberikan Tergugat

¹ hlm. 11 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Rekonpensi/Pemohon Konpensi meskipun sudah tidak tinggal satu rumah lagi sebagaimana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi di dalamnya gugatan rekonpensinya; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Wahyudin bin Abdullah Nawawi) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (Wahyudin bin Abdullah Nawawi) terhadap Termohon (Yeni Jubaedah binti Acep Ohan) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hadhanah untuk ketiga anak yang bernama Nanda Nugri Nugraha, Andhika Amru Ahkami, Afkar Aljabbar setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Subsida

Atau jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 9 Mei 2018;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, namun bukan karena alasan sebagaimana permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan Pemohon telah meninggalkan Termohon

hlm. 12 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



selama 16 bulan lebih dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kecuali untuk anak-anaknya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa ternyata terungkap Pemohon secara terus terang di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 9 Mei 2018 Pemohon mengakui telah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita yang bernama Irmawati tanpa seijin dari Termohon, dimana pernikahan dilakukan pada saat Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
4. Bahwa Termohonlah yang selama ini bersikap sabar, dengan kelakuan Pemohon yang beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, dan selingkuhan yang terakhir akhirnya membuahkan hasil sehingga ke jenjang pernikahan walaupun tanpa seizin Termohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon sering kali diajak berhubungan intim selalu menolak, Pemohon sendiri yang jarang pulang ke rumah. Selama ini Termohon selalu sabar untuk mempertahankan pernikahannya walaupun Termohon tahu Pemohon sudah mempunyai WIL;
6. Bahwa jawaban Pemohon dalam repliknya tertanggal 23 Mei 2018, Pemohon memutar balikan kata-kata seolah-olah Termohonlah yang selama ini melakukan kesalahan bahkan Termohon dituduh sebagai isteri yang nusyuz, justru yang selama ini mengkhianati, berselingkuh, yang membuat keretakan rumah tangga dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga adalah ulah Pemohon sendiri;
7. Bahwa tidak benar Termohon melarang ketiga anak-anaknya untuk bertemu dengan Pemohon, setiap Pemohon berkunjung ke rumah menengok anak-anaknya Termohon tidak pernah melarang bahkan Pemohon sering bertemu dengan ketiga anak-anaknya, Termohon masih tetap menghormati Pemohon dengan menyediakan air minum dengan gelas khusus yang biasa dipakai oleh Pemohon dan Termohon membuat kopi, tetapi setiap kali dibuatkan kopi, Pemohon tidak pernah meminumnya;
8. Bahwa meskipun Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang, Termohon masih sabar, masih mengharapkan perkawinan tetap bertahan sekalipun Termohon sudah tahu suaminya sudah menikah lagi dengan wanita

hlm. 13 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tanpa seizinnya. Tapi apa yang diterima oleh Termohon dengan bersikap sabarnya itu, yaitu Termohon dimohonkan cerai talaq oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada dali-dalil sebagaimana jawaban Termohon;
2. Bahwa sebagaimana dipaparkan dalam konpensi, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, walaupun terpaksa harus bercerai, maka berdasarkan hukum Termohon layak untuk mendapatkan antara lain :
 - a. Nafkah lampau dan atau nafkah terhutang;
 - b. Nafkah iddah
 - c. Nafkah kiswah
 - d. Mut'ah
3. Bahwa sepatutnya Pemohon memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala bentuk kesetiaan dan pengorbanan yang ditunjukkan Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar secara keseluruhan dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :
 - a. nafkah lampau (terhutang) sejak Desember 2016 sampai ada putusan majelis Hakim yang tetap (*Incracht Van Gewizde*) atau sekurang-kurangnya 16 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar seketika pada saat putusan majelis hakim dijatuhkan.

hlm. 14 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. nafkah iddah dengan perincian 3 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

c. nafkah kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. mut'ah sebesar 50 gr emas 24 Karat, setara dengan Rp. 600.000,-/ gr, dengan rincian 50 gr x 600.000,-/ gr = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) seketika pada saat putusan hakim dijatuhkan;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewizde*);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap duplik Termohon secara tertulis, Pemohon memberikan rereplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon yang terdapat dalam pokok perkara serta menolak dengan teas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dengan adanya jawaban dari Termohon yang panjang lebar justru itulah pokok permasalahannya dengan jelas diuraikan oleh Pemohon, sehingga seringkali terjadi ketidaknyamanan Tergugat serta percekcoakkan yang terus menerus tanpa bisa diselesaikan lagi secara baik;
3. Bahwa Pemohon tidak perlu menjawab keseluruhan jawaban Termohon karena dengan begitu sudah menunjukkan adanya suatu pertengkaran, perbedaan pendapat, yang akhirnya saling menyalahkan;
4. Bahwa mengenai dalil Termohon sebagaimana point 4 baik itu point 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah tidak benar. Bahwa sejak tahun 1996 Pemohon sudah

hlm. 15 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan sikap Termohon yang selalu membantah dan tidak menghormati Pemohon jika dinasehati, dan atas sikap Termohon tersebut, Pemohon selalu sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang tentunya akan menjadi korban jika kedua orang tuanya tidak harmonis;

5. Bahwa sikap sabar Pemohon tersebut pada akhirnya tidak merubah sikap Termohon sebagaimana disebut dalam point 4, sehingga atas hal tersebut Termohon telah nusyuz terhadap Pemohon dengan berbagai macam bentuk sikap Termohon yang antara lain berkata kata kasar, membantah nasihat suami, berkata kasar terhadap anak, sering terucap minta untuk dicerai, mendiamkan Pemohon lebih dari 3 hari dan terkadang sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim, yang semuanya terakumulasi pada puncaknya adalah sekitar bulan November 2016 yang membuat Pemohon memutuskan meninggalkan Termohon dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon memilih untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon tersebut pada intinya sebenarnya adalah Pemohon sudah menyatakan talak secara agama dan Pemohon memilih untuk tidak tinggal satu rumah dengan alasan untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang disaksikan langsung oleh anak yang akan terjadi jika Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2016;
7. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon yang mengatakan bahwa pertengkaran disebabkan niat Pemohon yang ingin menikah atau memiliki perempuan lain, fakta yang sebenarnya adalah bahwa pertengkaran disebabkan oleh sifat cemburu yang tidak beralasan dari Termohon terhadap rekan-rekan kerja Pemohon yang tidak memiliki hubungan pribadi apapun dengan Pemohon melainkan hubungan pekerjaan;
8. Bahwa meskipun Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon, nafkah lahir untuk Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon tetap diberikan oleh Pemohon sampai dengan replik ini

hlm. 16 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya-biaya lainnya seperti biaya sekolah anak-anak, biaya pendidikan dan biaya-biaya tak terduga lainnya seperti permintaan untuk ganti pintu rumah, jajan anak-anak dan lain sebagainya;

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon yang mengatakan Pemohon hanya sekali-kali pulang sejak tinggal satu rumah dengan Termohon, faktanya bahwa Termohonlah yang melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk kembali ke rumah bahkan hanya untuk sekedar bertemu dengan ketiga anak Pemohon, dan Termohon sering dengan kasarnya memarahi anak-anak jika secara sembunyi-sembunyi bertemu dengan Pemohon hal ini sebagaimana keterangan anak-anak yang disampaikan kepada Pemohon;
10. Bahwa mengingat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon diajukan berdasarkan hukum dan pihak Termohon juga menyetujuinya, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengabulkan, mengingat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sudah tidak tercapai lagi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap uraian dalam jawaban konpensasi mohon dianggap dan dikemukakan dalam rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menolak dalil-dalil dan jawaban yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi, selain yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi serta tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam poin 2 sampai dengan poin 3 Tergugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar adalah kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153

hlm. 17 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun demikian penentuan jumlah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi tentu harus didasarkan atas pertimbangan berdasarkan fakta hukum dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
- b. Bahwa terkait nafkah lampau yang didalilkan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian selama 16 bulan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah adalah dalil dan tuntutan yang tidak benar dan mengada-ada, karena sejak masih tinggal satu rumah dan pisah rumah Desember 2016 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi selalu memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, maka oleh karena itu Tergugat Rekonpensi menolak terhadap tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian terhadap dalil nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak diterima;
- c. Bahwa terkait nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, Tergugat Rekonpensi amat sangat memberatkan dan di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi sebagaimana nafkah yang sudah-sudah diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya, maka Tergugat Rekonpensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total terkadi nafkah iddah yang sanggup diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Bahwa terkait nafkah kiswah yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menolak, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah memberikan rumah yang saat ini ditempati Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian terhadap dalil nafkah kiswah yang dituntut Penggugat Rekonpensi mohon

hlm. 18 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak diterima;

e. Bahwa terkait nafkah mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setara dengan 50 gram emas, Tergugat Rekonpensi amat sangat memberatkan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi. Dan terkait nafkah mut'ah Tergugat Rekonpensi bersedia untuk membekukan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terhadap nafkah mut'ah, Tergugat Rekonpensi telah memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- 1 unit mobil Honda Brio RS tahun 2017
- 1 unit mobil Honda Jazz RS tahun 2011
- 1 unit motor CBR 150 cc
- 1 unit motor Yamaha Jupiter

Dengan demikian terhadap dalil nafkah mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak diterima;

4. Atas dasar hal-hal di atas, maka Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam menentukan jumlah kewajiban yang harus Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

hlm. 19 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Subsida

Atau jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap rereplik Pemohon secara tertulis, Termohon memberikan reduplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon tanggal 9 Mei 2018;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, namun bukan karena alasan sebagaimana permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 16 bulan lebih dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kecuali untuk anak-anak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya itu hanya untuk anak-anak saja, untuk Termohon tidak diberikan dan sudah berjalan itu diakui Pemohon di persidangan;
3. Bahwa mengenai dalil dari Pemohon point 7, tidak benar, itu alasan yang dibuat-buat, karena Termohon adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya mengurus rumah tangga dan kesehariannya juga ada di rumah, mengurus anak dan suami, jadi Termohon tidak tahu menahu rekan-rekan kerja suaminya di kantor;
4. Bahwa ternyata terungkap Pemohon secara terus menerus di hadapan majelis hakim pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, Pemohon mengakui telah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita bernama Irmawati tanpa seijin dari Termohon, dimana pernikahannya itu dilaksanakan di rumah pak RT. H. Damiri di Link. Sukamandi RT.16 RW.05 dan Naib yang menikahkan adalah H. Ridwan dari Link. Terumbu Kel. Terumbu Kec. Kasemen Kota Serang dilakukan pada saat Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
5. Bahwa Termohonlah yang selama ini bersikap sabar, dengan kelakuan Pemohon yang beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sempat mau menikahi seorang wanita selingkuhannya tapi orang tua

hlm. 20 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita tersebut menolak dan wanita selingkuhan yang terakhir akhirnya membuahkan hasil sehingga ke jenjang pernikahan walaupun tanpa seizin Termohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon setiap kali diajak berhubungan intim selalu menolak, Pemohon sendiri yang jarang pulang ke rumah. Selama ini Termohon selalu sabar untuk mempertahankan pernikahannya walaupun Termohon tahu Pemohon sudah mempunyai WIL, tapi apa balasan dari Pemohon terhadap Termohon mengenai kesabaran Termohon, malahan Pemohon menikah lagi;
7. Bahwa jawaban Pemohon dalam repliknya tanggal 11 Juli 2018, Pemohon memutarbalikkan kata-kata seolah-olah Termohonlah yang selama ini melakukan kesalahan bahkan Termohon dituduh sebagai isteri yang nusyuz, justru selama ini mengkhianati, berselingkuh, yang membuat keretakan rumah tangga dan tidak ada keharmonisan rumah tangga adalah ulah Pemohon sendiri;
8. Bahwa dalil Pemohon point 9, tidak benar Termohon melarang ketiga anak-anaknya untuk bertemu dengan Pemohon, setiap Pemohon berkunjung ke rumah menengok anak-anaknya, Termohon tidak pernah melarang bahkan Pemohon sering bertemu dengan ketiga anak-anaknya, bahkan anak pertama bekerja di perusahaan Pemohon dan anak kedua Termohon memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk bertemu begitu juga dengan anak ketiga, Termohon masih tetap menghormati Pemohon dengan menyediakan air minum dengan gelas khusus yang biasa dipakai oleh Pemohon dan Termohon membuatkan kopi, tetapi setiap kali Pemohon berkunjung atau datang ke rumah untuk menengok anak-anaknya, Pemohon tidak pernah meminum kopi atau meminum minuman yang telah dibuatkan atau disediakan Termohon;
9. Bahwa meskipun Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang, Termohon masih sabar, masih memgharapkan perkawinan tetap bertahan sekalipun Termohon sudah tahu suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizinnya. Tapi apa yang diterima oleh Termohon dengan bersikap

hlm. 21 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabarnya itu, yaitu Termohon dimohonkan cerai talaq oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cilegon;

10. Bahwa dalil Pemohon point e mengenai pemberian mut'ah berupa :

- 1 unit mobil Honda Brio RS tahun 2017
- 1 unit mobil Honda Jazz RS tahun 2011
- 1 unit motor CBR 150 cc
- 1 unit motor Yamaha Jupiter

Itu tidak benar, itu bukan pemberian mut'ah tetapi merupakan pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengadakan beberapa kali mediasi di luar persidangan, mediasi dilaksanakan di rumah Termohon Perumahan Puri Cibeber Cluster Blok A No.02 RT.05 RW.002 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon Banten, mediasi pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2018, membahas masalah perkawinan, kami berdua sebagai kuasa hukum Termohon mencoba berusaha merukunkan kembali keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hasil mediasi gagal, mediasi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 dalam mediasi kedua menghasilkan kesepakatan, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk memberikan harta gono gini dan atau harta bersama secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, disaksikan kedua anak Pemohon dan Termohon yaitu Ananda Nanda Nugi Nugraha dan Andhika Amru Ahkami dan Kuasa Hukum Termohon yaitu Kamsari, S.H. dan Rusdi Holid Hasibuan, S.H. yang berupa :

1. Satu unit rumah beserta isinya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Link. Sambirata Perumahan Puri Cibeber Cluster Blok A No.5 RT.02 RW.002 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
2. Satu unit mobil Brio RD tahun 2017 Nopol A 1370 RA No. rangka MHRDD1890HJ700193, No Mesin L12B31839378;
3. Satu unit mobil Jazz RS tahun 2011 Nopol B 1103 TOF No. Rangka MHRGE870BJ200454 No.mesin L15A74734522;

hlm. 22 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Satu unit motor Honda CBR tahun 2017 No. Rangka MHIKC9111HK092354, No. mesin KC91E-1087877;
5. Satu unit motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 No. Rangka MH314D205CK366926, No. mesin 14D-1366870;

Dan mediasi ketiga yang dilaksanakan di rumah Termohon Perumahan Puri Cibeber Cluster Blok A No.2 RT.05 RW.002 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, pada mediasi ini membahas masalah nilai nominal gugatan rekonsensi, dimana mediasi ini tidak berhasil dan Pemohon menyatakan pikir-pikir mengenai nominal yang diajukan oleh Termohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa sebagaimana dipaparkan dalam konpensi, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, walaupun terpaksa harus bercerai; maka berdasarkan hukum Termohon layak untuk mendapatkan antara lain :
 - b. Nafkah lampau dan atau nafkah terutang;
 - c. Nafkah iddah
 - d. Nafkah kiswah
 - e. Mut'ah
3. Bahwa sepatutnyalah Pemohon memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala bentuk kesetiaan dan pengorbanan yang ditunjukkan Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

hlm. 23 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA.Cig.



2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar secara keseluruhan dan seketika kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa :

- a. Nafkah lampau (terhutang) sejak Desember 2016 sampai ada putusan majelis Hakim yang tetap (*incracht van gewizde*) atau sekurang-kurangnya 16 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar seketika pada saat putusan majelis hakim dijatuhkan.
- b. Nafkah iddah dengan perincian 3 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- c. Nafkah kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d. Mut'ah sebesar 50 gr emas 24 Karat, setara dengan Rp. 600.000,-/ gr, dengan rincian 50 gr x 600.000,-/ gr = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) seketika pada saat putusan hakim dijatuhkan;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewizde*);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukum masing-masing menyatakan secara lisan telah melakukan musyawarah dan telah tercapai kesepakatan mengenai besaran nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan kiswah sebagai berikut :

- nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

hlm. 24 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



- nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 842/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat tanggal 8 Februari 1991, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Ahyar Kurniadi bin Acep Ohan, lahir tanggal 26 September 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasar Ciomas RT.001 RW.001 Kelurahan Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Nanda Nugi Nugraha, Andhika Amru Ahkami dan Afkar Aljabbar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah pergi dan menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat diasuh oleh Termohon dan selama ini Termohon telah merawat mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tetapi tidak berhasil;

hlm. 25 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



2. Yayat Supiati binti Jamad, tanggal lahir 12 Juli 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pesona Cilegon Blok A7 No. 17 RT.001 RW.004 Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak Nanda Nugi Nugraha, Andhika Amru Ahkami dan Afkar Aljabbar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon jarang pulang dan sering marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat diasuh oleh Termohon dan selama ini Termohon telah merawat mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban, Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan, replik dan rereplik serta mohon putusan, demikian pula Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban, duplik dan reduplik serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hlm. 26 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Syakaromillah, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Cilegon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sejak bulan Agustus tahun 1996, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, seperti kata-kata hinaan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

.hlm. 27 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal. Meskipun demikian Termohon menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon yang memohon izin agar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 174 HIR Pemohon tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, dan ternyata di persidangan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil

hlm. 28 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan secara substansial keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan dua orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

hlm. 29 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam¹, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh para saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

hlm. 30 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Dan jika mereka berazam, (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

hlm. 31 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat, Penggugat menuntut hak-haknya berupa nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan kiswah;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab pada akhirnya keduanya menyepakati besaran masing-masing, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah), dan karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa seiring pertumbuhan dan kebutuhan yang terus meningkat, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak-anak tersebut bertambah sebesar 10% setiap tahun dari nilai pembebanan di tahun berjalan;

Menimbang, agar semua hak-hak sebagaimana ditetapkan di atas dapat dilaksanakan, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar kewajiban-kewajibannya saat akan melaksanakan ikrar talak di persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm. 32 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah kewajiban sebagaimana tersebut di tahun berjalan;
3. Menetapkan dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hlm. 33 dari 34 Put. No.200/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hlm. 34 dari 34 Put. No.200/Pdt. G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)